



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUDUS**

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUDUS

NOMOR 24 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PENILAI ARSIP

PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan tertib pelaksanaan penyusutan arsip dan penyelamatan arsip Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2024 dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kudus Tahun 2024 sebagai bahan bukti akuntabilitas kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus, perlu melakukan penyusutan dan penyelamatan arsip;
 - b. bahwa untuk melaksanakan penyusutan arsip dan penyelamatan arsip sesuai dengan jadwal retensi arsip, perlu membentuk Panitia Penilai Arsip;
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 1 angka 16 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2023 tentang Jadwal Retensi Arsip Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, arsip yang memiliki nilai guna sekunder atau nilai guna

permanen wajib diserahkan kepada Lembaga Kearsipan;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus tentang Pembentukan Panitia Penilai Arsip pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2023 tentang Jadwal Retensi Arsip Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 684);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1257 Tahun 2024 tentang Kode Klasifikasi Arsip dan Pengkodean Naskah Dinas di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1258 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Arsip Terjaga di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PENILAI ARSIP PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS.

KESATU : Menetapkan Panitia Penilai Arsip pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Tugas Panitia Penilai Arsip sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai berikut: penyusutan arsip dan penyelamatan arsip
1. Menyeleksi arsip yang akan disusutkan dan diselamatkan;
 2. Membuat daftar arsip yang akan disusutkan dan diselamatkan;
 3. Menilai arsip yang akan disusutkan dan diselamatkan;
 4. Membuat notulen rapat hasil penilaian;
 5. Membuat surat pertimbangan penilaian arsip;
 6. Membuat daftar arsip usul pindah, usul musnah, dan usul serah;
 7. Melaksanakan tugas lain yang terkait dengan proses penyusutan dan diselamatkan.
- KETIGA : Dalam pelaksanaan tugas, Panitia Penilai Arsip sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggungjawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kudus

pada tanggal 26 Februari 2025

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUDUS

Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



Ayhu Ngabekti

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUDUS,

ttd.

DA'FAF ALI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS
NOMOR 24 TAHUN 2025
TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA
PENILAI ARSIP PADA SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KUDUS

SUSUNAN PANITIA PENILAI ARSIP
PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM INSTANSI
1.	Da'faf Ali, S.Sos., M.Si	Ketua merangkap anggota	Sekretaris KPU Kabupaten Kudus
2.	Arika Yustafida Nafisa, S.AB., M.A	Anggota	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik
3.	Andika Teguh Prasetyo, S.IP	Anggota	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi
4.	Ayhu Ngabekti, S.E	Anggota	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat
5.	Heddy Ardhani Araminta Putri, S.E	Anggota	Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia
6.	Setiawan Dyan Rahendro, S.Kom	Anggota	Pelaksana Subbag Keuangan, Umum dan Logistik
7.	Ruswanto	Anggota	Pelaksana Subbag Keuangan, Umum dan Logistik

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM INSTANSI
8.	Eko Djuamto	Anggota	Pelaksana Subbag Keuangan, Umum dan Logistik
9.	Dimas Nizar Fahrobi	Anggota	Pelaksana Subbag Keuangan, Umum dan Logistik

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 26 Februari 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUDUS,

ttd.

DA'FAF ALI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUDUS

Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



Ayhu Ngabekti